



**BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 40 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;
  - b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2022.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Sekretariat adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Sekretariat Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Sekretariat Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN**

#### **Pasal 2**

Renja Sekretariat Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Sekretariat tahun lalu.

**Pasal 3**

(1) Renja Sekretariat Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Sekretariat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 4**

Renja Sekretariat Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Sekretariat Tahun Anggaran 2022.

**BAB III**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**N U R D I N Y A N A**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2021 NOMOR 40**

Mengetahui  
Sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH,  
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,  
u.b.

**LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 40 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2022**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang.**

Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara di tingkat Pusat Dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Perumusan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan melalui proses penyusunan dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan baik itu politik, ekonomi, sosial dan budaya yang berkembang, dengan memperhatikan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Oleh karenanya, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh.

➤ Pengertian Ringkas Tentang Renja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 point 30, dalam Peraturan Menteri ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai sebuah Dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja SKPD disusun oleh masing-masing bagian secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan juga dapat dipergunakan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD, Propinsi dan APBN.

➤ Proses Penyusunan Renja.

Proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Garut diawali dengan persiapan penyusunan Renja yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja, orientasi mengenai Renja, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja dan tahap penyajian rancangan

Renja. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan forum yang merupakan wadah penampung dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja. Proses penyusunan Renja diakhiri dengan penetapan Renja. Penetapan rancangan akhir Renja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Sekretaris Daerah menetapkan Renja, untuk menjadi pedoman di lingkungan Sekretaris Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Sekretaris Daerah pada tahun 2022.

Dalam penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 ini, juga mempertimbangkan norma-norma pokok yang berlaku dan dijadikan pedoman, kebutuhan, aspirasi, permasalahan, serta potensi dan kondisi Kabupaten Garut. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan, yaitu:

- a. Pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*) yaitu dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah.
- b. Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku;
- c. Pendekatan politik, yaitu merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan kepala daerah
- d. Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan;

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan



wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;

- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
  - d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
  - e. RENJA Tahun 2022 diorientasikan pada strategi dan arah kebijakan dalam membantu penanganan COVID-19, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*) dan *Mengacu Kepada Tema RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022. "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur serta Penguatan Pelayanan Publik Untuk Kesejahteraan Masyarakat"*
- Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah Dengan Dokumen RKPD.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen Daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKT, Renstra SKPD, dan RPJMD, bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD

- Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota,

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD

merupakan masukan utama bagi penyusunan Renstra SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

- keterkaitan antara Renja SKPD dengan Renja provinsi/ Kabupaten/kota.

keterkaitan antara Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dengan Renja Provinsi Jawa Barat. Untuk menjamin terciptanya keberhasilan pembangunan dan guna mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat tersebut di atas, maka diperlukan keselarasan dan kesinambungan Pembangunan antara program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ada beberapa tantangan yang harus ditangani dengan baik untuk menciptakan keberhasilan pembangunan Jawa Barat dalam tiga dimensi pembangunan yaitu;

1. Dimensi pembangunan manusia, yang meliputi : pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter;
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri;
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan, pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa serta perbatasan.

Adapun keterkaitan Renja antara SKPD dengan renja Provinsi Jawa Barat adalah Dimensi pembangunan manusia, yang meliputi : pendidikan, dan pembangunan mental /karakter.

- Tindak Lanjut Dengan Proses Penyusunan RAPBD.

Proses Penyusunan Rencana Kerja dan anggaran untuk tahun 2022 ini, Dilaksanakan melalui beberapa pendekatan, diantaranya :

1. *Top-down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi Penyusunan RKPD yang mengacu kepada tiga Dimensi Pembangunan yang tertulis dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang

disampaikan melalui musrenbang desa, kecamatan dan kabupaten/kota, Pra Musrenbang, dan Musrenbang Provinsi. Kegiatan tersebut Dilaksanakan dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Puncak Musrenbang Provinsi Jawa Barat ;

3. Teknokratik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diakomodasinya saran dan pendapat dari Akademisi dan praktisi pembangunan;

Politik, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan di akomodasinya pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat.

#### 1.2. **Landasan Hukum.**

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2022, sejumlah Peraturan Perundang undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD, khususnya dalam penyusunan Renja, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Garut Nomor 145 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 45);
19. Keputusan Bupati Garut Nomor 050/Kep 959-BAPPEDA/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.
20. Keputusan Bupati Garut Nomor 050 /Kep .958-Bappeda/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
21. Surat Edaran Bupati Garut nomor 900/63/bappeda tanggal 12 Januari 2021 hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

### 1.3.1. Maksud.

Maksud dari Penyusunan Renja Kerja Tahun 2022 adalah, untuk mendokumentasikan program kerja, kegiatan, Sub Kegiatan serta sekaligus dijadikan target dan sasaran perencanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang berisi target program, capaian kegiatan prioritas yang dilaksanakan langsung. Dan dengan mendapatkan pendanaan, pembiayaan dari Pemerintah Daerah. Pelaksanaan kegiatan ini, dengan harapan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya dan akan dijadikan cermin untuk tahun yang akan datang.

Review pelaksanaan program/ kegiatan tahun 2022 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022.

### 1.3.2. Tujuan,

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah ini, adalah :

1. Mendeskripsikan tentang seluruh program – program dan kegiatan yang sipatnya prioritas maupun yang biasa dilaksanakan secara rutin, tentunya seluruh program, kegiatan ini diharapkan akan menopang Visi, Misi dan Tujuan dari Pemerintah Kabupaen Garut juga mencapai target dan sasaran Sekretariat Daerah;
2. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Tahunan.
3. Menjadi pedoman bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dalam melaksanakan seluruh kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2022;
4. Menjadi acuan bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022;
5. Menciptakan kepastian dan sinergitas Perencanaan Program kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut,

6. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktivitas dalam rangka peningkatan kinerja.
7. Mendeskripsikan tentang program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan.
8. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Tahunan.

❖ Sedangkan Sasarannya adalah :

Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah, perencanaan Anggaran Tahunan, sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memuat Visi, Misi, kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan, lintas unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan Pagu Anggaran yang bersifat indikatif.

#### **1.4. Sistematika Penulisan.**

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Sesuai lampiran peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah, yaitu :

#### **BAB I . PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.3.1. Maksud
  - 1.3.2. Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.**

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu.

- 2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan capaian Tahun Berjalan;
- 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu;
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

### BAB.IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

### BAB. V. PENUTUP

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- 5.3. Rencana tindak lanjut



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun lalu.

Untuk mengetahui realisasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) Tahun 2020 dan 2021 (pelaksanaan anggaran murni), maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut yang merupakan penjabaran, perencanaan tahunan dari rencana strategis.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan Prognosis.

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi Organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan Target Anggaran Tahun 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 dan realisasi RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 mengacu pada hasil laporan kinerja Tahunan.

2.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan perkiraan capaian Tahun Berjalan;

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya :

Dari seluruh kegiatan apabila dilihat dari capaian kinerja secara keseluruhan telah mencapai target.

❖ Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
4. Penyediaan Makanan dan Minuman;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
6. Penyusunan dan Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
7. Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Kecamatan (Lomba Kecamatan);
8. Legislasi Rancangan Peraturan Perundang undangan;
9. Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Kerja Pelayanan Publik;

❖ Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya :

1. Penyusunan Standar Satuan Harga;
2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
3. Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/ Departemen/ Lembaga Pemerintahan non Departemen/ Luar Negeri;
4. Inventarisasi Data Rupa Bumi dan Situs Budaya;

❖ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Untuk Tahun anggaran ini 90% target dan kinerja secara keseluruhan apabila dilihat dari target kinerja dan keuangan sudah tercapai,

✓ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra Sekretariat Daerah selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

❖ Kebijakan/tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

1. Untuk Tahun Anggaran berikutnya, dalam perencanaan penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.

2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.

3. Untuk pengesahan DPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan Anggaran yang telah ditetapkan.

4. Adanya Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD.

#### 2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, terdapat 6 (enam) sasaran strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, dengan pencapaian rata-rata kinerja sasaran yang dirinci dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel. 2.1****Pencapaian Sasaran Tahun 2020**

No.	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintah	1	BS = 1 Baik = 0 Cukup = 0 Kurang = 0
2.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah	5	BS = 0 Baik = 1 Cukup = 0 Kurang = 0
	Jumlah	6	

Sumber Pengolah Data (Bagian Pelaporan Seda Kab. Garut).

Keterangan :

Dari Sasaran yang kedua ada 5 (lima) sasaran, tetapi yang sudah ada nilainya baru 1 (satu) sasaran dan 4 (empat) sasaran masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, seperti yang dicontohkan untuk penilaian Tahun 2019 yang berkaitan dengan 4 (empat) sasaran. Sesuai surat Nomor : B/388/RB.06/2019 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. (sebagaimana terlampir/surat tersebut).

Dari 2 (Dua) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut :

**Tabel. 2.2****Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran**

No	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Baik Sekali	1	16,67%
2	Baik	1	16,67%
3	Sedang	0	0%
4	Cukup	0	0%
	Jumlah	6	33,34%

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 6 (enam) indikator sasaran, diketahui bahwa 2 (dua) indikator atau sebesar 33,34% memiliki kriteria Baik Sekali (melebihi target), 4 (empat) indikator sasaran atau 66,66 % masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, seperti yang dicontohkan untuk penilaian Tahun 2019 yang berkaitan dengan 4 (empat) sasaran. Sesuai surat Nomor : B/388/RB.06/2019 Hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019. (sebagaimana terlampir/surat tersebut).

Rata-rata realisasi capaian kinerja mencapai 103,12% atau memiliki kriteria BAIK SEKALI. Jadi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2020 memiliki Kriteria BAIK SEKALI.

❖ **Analisis Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020.**

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

**Tabel.2.3**

**Pencapaian Sasaran Strategis 1 (Satu)**

Indikator Kinerja	Satuan Target	Tahun 2019		% Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Prosentase Kebijakan Keagamaan, Lingkup Sosial	%	80	80	100	80	85	106,25
Rata-rata Capaian Kinerja				100			106,25

❖ Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis Meningkatkan Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintah dijelaskan oleh 1 indikator Kinerja dengan Rata-rata Persentase Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar 106,25%.

- Capaian indikator prosentase kebijakan keagamaan, lingkup sosial dan kemasyarakatan tahun 2020 sebesar 106,25%,

jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 100% maka terjadi kenaikan 6,25%. Adapun kegiatan keagamaan pada tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

1. Garut maghrib Mengaji
2. Penyelenggaraan Safari Ramadhan
3. Pelayanan Kegiatan-kegiatan Keagamaan
4. Penyelenggaraan STQ
5. Penyelenggaraan MTQ
6. Pembinaan Manajemen Mesjid
7. Sinergitas Lingkup Kesejahteraan Sosial.

**Tabel.2.4.**  
**Pencapaian Sasaran Strategis 2 (Dua)**

Indikator Kinerja	Satuan Target	Tahun 2019		% Capaian 2019	Tahun 2020		% Capaian 2020
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Nilai LPPD	Nilai	3,3500 (Sangat Tinggi)	3,4863 (Sangat Tinggi)	104,07	Sangat Tinggi	N/A	N/A
Nilai Unsur Ketatalaksanaan dalam Indek Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	3	3,09	103	3,5	N/A	N/A
Nilai Unsur Penataan dan Penguatan Organisasi dalam Indek Reformasi Birokrasi	Nilai	3,1	3,05	98,39	3,2	N/A	N/A
Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Pada SKPD dan Unit Kerja	Kategori	3,93 (Baik)	4,17	106,11	3,93 (Baik)	N/A	N/A
Prosentase Pelayanan Internal Terhadap Aktivitas Kedinasan KDH/WKDH	%	80	80	100	80	80	100
Rata-rata Capaian Kinerja				102,31			100

❖ Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2.

Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dijelaskan oleh 5 (lima) indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2020 sebesar 100%. Dari semua indikator sasaran tersebut ada 4 (empat) indikator yang belum turun nilainya karena masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

- Capaian indikator persentase pelayanan internal terhadap aktivitas kedinasan KDH/WKDH Tahun 2020 sebesar 102,31% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 2019 sebesar 100% maka ada penurunan sebesar 2,31%. Walaupun demikian hal tersebut bukan merupakan suatu kemunduran karena selain pata Tahun 2020 target telah tercapai.

❖ Akuntabilitas Kinerja Keuangan.

Pada dasarnya, pelaksanaan Akuntabilitas pada Sekretariat Daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (disclosure) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

❖ Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2020.

Kegiatan Sekretariat Daerah Tahun 2020 terdiri dari 88 (delapan puluh delapan) kegiatan dengan 25 (dua puluh lima) program kegiatan dengan jumlah anggaran untuk belanja langsung yaitu sebesar Rp. 29.913.335.611,- (Dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 28.582.944.818,- (Dua puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan persentase sebesar 95,55% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1**

Meningkatnya pengamalan nilai keagamaan di lingkungan masyarakat dan pemerintah di tunjang oleh Program Peningkatan

Kehidupan Beragama dengan anggaran Rp. 2.190.222.250,- dan terealisasi Rp. 491.737.100,- atau 99,99%, Program Penguatan Kebijakan Lingkup Sosial dan Kemasyarakatan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 365.004.750,- dan terealisasi Rp. 99.999.900,- atau 100%.

### **Sasaran 2**

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ditunjang oleh :

1. Program Penegasan Batas Desa dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 43.381.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 369.671.167,- atau sebesar 98,93%,
2. Program Pembakuan Nama Rupa Bumi dan Situs Budaya dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 49.428.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 324.745.158,- atau 98,41%,
3. Program Peningkatan Koordinasi Pemerintahan dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 289.143.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 330.586.134,- atau sebesar 99,95%,
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 488.300.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 482.640.500,- atau Sebesar 98,84%,
5. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 140.961.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.761.000,- atau sebesar 82,12%,
6. Program Penataan Daerah Otonomi Baru dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 233.593.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 135.143.000,- Atau sebesar 57,85%, Penataan Tata Laksana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 284.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 284.760.100 atau sebesar 99,98%,
7. Program Penataan Kualitas Pelayanan Publik dengan pagu anggaran sebesar Rp. 298.662.500,- dan realisasi sebesar Rp. 297.057.900,- atau sebesar 99,46%,
8. Program Penyempurnaan dan Penataan Kelembagaan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 202.168.000, dan realisasi sebesar Rp. 182.780.300,- atau sebesar 90,41%,



9. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.277.382.398,- dan realisasi sebesar Rp. 1.092.567.221,- atau 85,53%,
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu anggaran sebesar Rp. 8.818.611.073,- dan terealisasi sebesar Rp. 8.429.884.260,- atau sebesar 95,59%,
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.267.408.590,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.183.316.725 atau sebesar 98,84%,
12. Program Peningkatan Kapasitas Disiplin Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 262.650.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 248.000.500,- atau sebesar 94,42%,
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 526.007.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 509.003.650.- atau sebesar 96,77%,
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 298.690.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 255.164.200,- atau sebesar 85,43%,
15. Program Peningkatan Perencanaan SKPD dengan pagu anggaran sebesar Rp. 51.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36.963.750,- atau sebesar 71,77%,
16. Program Penataan Kebijakan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 339.119.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 326.874.700,- atau sebesar 96,39%,
17. Program Pembinaan dan Lembaga Keuangan Non Perbankan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 124.204.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 124.204.000,- atau sebesar 100%,  
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.434.321.100,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.388.930,- atau sebesar 96,84%,
18. Program Peningkatan Pelayanan Acara Kedinasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.108.105.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.839.625.412 atau sebesar 91,36%,
19. Program Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 1.082.249.500,- dan terrealisasi sebesar Rp. 1.070.782.000,- atau 98,94%,

20. Program Pengendalian Pembangunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 302.824.750,-

21. Program Peningkatan dan Pengembangan Keuangan Daerah  
Untuk lebih jelasnya dapat disajikan Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana terlampir.

❖ **Akuntabilitas Kinerja Keuangan Tahun 2021 .**

Adapun Laporan yang akan kami sajikan, Dalam rangka penyusunan dan memepertanggungjawabkan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 pada periode Triwulan I.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing- masing sasaran dan indikator sasaran.

- ❖ Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya :  
 Dari seluruh kegiatan apabila dilihat dari capaian kinerja ada beberapa kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja, ini dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang baru dilaksanakan pada Triwulan I dan target capaian kinerja akan berakhir pada triwulan II. sehingga capaian target kinerjanya akan mengalami penurunan. Adapun sub kegiatan tersebut, sebagai berikut :
  1. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
  2. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah;
  3. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah;
  4. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah;
  5. Penyelenggaraan MTQ;
- ❖ Realisasi program/kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya :
  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
  3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- ❖ Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya :
  1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Penyediaan Jasa Pendukung Pelaksana Teknis Lainnya;
  3. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja.
- ❖ Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Sub Kegiatan;  
 Untuk Tahun anggaran 2021, pada triwulan 1 ini, 80% target dan kinerja secara keseluruhan apabila dilihat dari target kinerja dan keuangan sudah tercapai,
- ❖ Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program renstra Sekretariat Daerah selanjutnya adalah bahwa dalam perencanaan target berikutnya, harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja yang diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

- ❖ Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
  1. Untuk Tahun Anggaran berikutnya, dalam perencanaan penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
  2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
    - Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah :
      - A. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020, sebagaimana terlampir. Dalam lampiran Dokumen nomor 2.
      - B. Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 (Tahun Berjalan)., sebagaimana terlampir. Dalam lampiran Dokumen nomor 3.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kabupaten. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah tersebut, terlampir dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah nomor 3.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.**

2. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah/(Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, sebagai berikut :

- Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
- Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
- Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

- Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;  
Berdasarkan evaluasi kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut selama 2 (dua) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Sekretariat Daerah 4 (empat) tahun ke depan antara lain:

- a. Belum terpadunya penyelenggaraan reformasi birokrasi antar SKPD yang mengawal reformasi birokrasi.
  - b. Sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah belum terlaksana dengan baik;
  - c. Kebijakan Pemerintah pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah;
  - d. Belum semua SKPD menetapkan target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pedoman pelayanan publik dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan SKPD, sehingga kinerja pelayanan publik belum dapat diukur dengan kriteria SPM
  - e. Kurang optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha, antara lain disebabkan terbatasnya prasarana dan sarana, kemampuan aparat dan anggaran yang terbatas;
  - f. Belum maksimalnya Fasilitasi Dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
  - g. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah
  - h. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah
  - i. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat
- ❖ Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);

Pada Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Garut, Sekretariat Daerah Kabupaten Garut mendukung Urusan Pemerintahan dengan tujuan dan indikator sasaran yang selaras dengan RPJMD, adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terhadap Perubahan RPJMD 2019-2024, tersusun dalam tujuan, sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran Dan Target Kinerja.

- Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima dari Pemerintah Daerah harus ditanggapi dan disikapi dengan cepat oleh semua Aparatur Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya semua Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) tidak terkecuali Sekretariat Daerah. Sekretariat Daerah sebagai unsur staf Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai pelayanan prima sebagaimana yang diinginkan masyarakat.

Bentuk tantangan pelayanan Sekretariat Daerah yang dihadapi antara lain :

- 1) Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, berupa peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2) Menata produk hukum daerah dan meningkatkan budaya taat hukum, berupa upaya mewujudkan Harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 3) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, berupa penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelayanan public dan akuntabilitas kinerja;
- 4) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan kerjasama (daerah);
- 5) Meningkatkan Pengendalian Pembangunan dan pengembangan manusia yang berdaya saing, perekonomian yang kokoh serta kokohnya interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan, berupa upaya meningkatkan kinerja Kebijakan;
- 6) Meningkatkan pengendalian program, bina sarana prasarana dan sumber daya alam, kebijakan pembiayaan pembangunan (obligasi, kemitraan dengan swasta), mengembangkan ekonomi kreatif.



Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Garut akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana.

- Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran, Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan Pembangunan Daerah.

Memperhatikan isu- isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas Pembangunan Daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah Pembangunan yang akan dihadapi Kabupaten Garut pada periode perubahan Renstra 2019-2020 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Provinsi dan Nasional. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

- Permasalahan pendukung urusan fungsi lainnya yaitu :
  - Belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  - Kelembagaan Pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip *good governance*;

- Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;
  - Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah Daerah
  - Belum optimalnya pemantauan pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan administrasi pembangunan
- Isu strategis pendukung urusan fungsi lainnya yaitu :
- Penegakan hukum belum optimal dan belum optimalnya perlindungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
  - Kelembagaan pemerintah masih belum sepenuhnya melaksanakan prinsip good governance;
  - Belum tuntasnya Administrasi Daerah;
  - Pelayanan Publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat;

Permasalahan tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Garut yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

#### 2.4. **Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Proses rancangan awal RKPD tahun 2022 yang dilakukan melalui Musrenbang Perangkat Daerah, yang memuat usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, bila dibanding dengan hasil analisa kebutuhan tidak sesuai dengan rancangan awal yang tercantum didalam renstra 2019-2024, dikarenakan adanya perubahan target kinerja dan pagu anggaran mengalami perubahan, maka perlu adanya review terhadap rancangan awal RKPD yang diawali penyusunan perubahan Rencana strategis (Renstra) yang kedalamannya harus menyesuaikan antara target kinerja dan pagu anggaran yang telah ditetapkan bersama oleh masing-masing bagian.

Maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- ✓ Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan ;

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju Pemerintahan yang akuntabel yang pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten dan profesional dalam pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggung jawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bagian.

- ✓ Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilaksanakan bahwa usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah tahun 2022 di infutkan melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah), Adapun Program, Kegiatan, Sub kegiatan berikut tujuan, sasaran dan capaian kinerja mengacu kepada Perubahan data yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renstra Strategis 2019-2024.

- ✓ Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD;

Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD adalah semua program dan kegiatan tahun 2022 yang diusulkan melalui aplikasi SIPD. Apabila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya ada perubahan secara signifikan apabila ditinjau dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Sesuai dengan rancangan awal RKPD tahun 2021 bahwa dapat dibandingkan antara kegiatan – kegiatan yang tercantum dalam rancangan awal serta yang diakomodir dalam rencana Kerja tahun 2022 yang dipadukan berdasarkan Hasil Musrenbang Serta Forum SKPD yang telah dilaksanakan maka dapat digambarkan

dalam tabel TABEL T-C. 31. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021.

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut. Sebagaimana Terlampir dalam lampiran dokumen.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat.

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat Desa serta musrenbang tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, bahwa hasil Musrenbang tersebut yang menggambarkan usulan dari masyarakat.

Bahwa untuk Sekretariat Daerah, ada beberapa Kegiatan yang masuk kedalam Sub Kegiatan khusus dibagian Kesejahteraan Rakyat. Meskipun fungsi Sekretariat Daerah sebagai fungsi pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Intansi Daerah serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Hasil Desk Musreimbang Tingkat Kabupaten Garut, sebagian besar usulan dan permohonan yang masuk ke Sekretariat Daerah terkait dengan permohonan sarana dan prasarana keagamaan, bantuan keagamaan dan Insentif Guru Mengaji, kami sampaikan secara garis besar sebagai berikut, abel T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 (program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah) sebagaimana terlampir dalam lampiran, diantaranya :

### **Sub Kegiatan Fasilitasi PengeloLaan Bina Mental Spiritual**

1	Program	Program Pemerintahan Dan Kesejah Teraan Rakyat
2	Kegiatan	Pelaksanaan Kebijak An Kesejah Tera An Rakyat
3	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pengelo Laan Bina Mental Spiritual
4	Indi Kator Sub Kegiatan	Jumlah Bantuan Lembaga Islam
5	Target DPA 2021	30 Lembaga Islam
6	Rancangan Target Renja 2022	80 Lembaga Islam
8	Target DPA 2021	14.767.694.500
9	Rancangan Target Renja 2022	29.244.937.782
10	Selish/Kenaikan Anggaran	14.477.243.282

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menetapkan tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, dan dalam penyusunan renja pada Sekretarita Daerah ini, untuk kurun waktu satu tahun kedepan perlu dilakukan Analisis lingkungan yang mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Sekretarita Daerah Kabupaten Garut. Analisis ini diperlukan sebagai media untuk memastikan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan melalui penetapan tujuan (*goal*) dan sasaran (*objective*) Pembangunan Daerah yang ingin dicapai serta strateginya dalam kurun waktu tiga tahun mendatang.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut merupakan bagian dari sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem perencanaan pembangunan Provinsi serta sistem perencanaan Pembangunan Kabupaten Garut. Oleh karena itu, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut tahun 2022, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024.

#### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

##### ➤ **Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022.**

Arah kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target Pembangunan dalam RPJPN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 mempunyai visi “***Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong***”.

Visi tersebut akan diwujudkan melalui sembilan Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, meliputi :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama, mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, selanjutnya diterjemahkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

Tema Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah "**Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial**", dengan fokus pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional; reformasi sistem perlindungan sosial; dan reformasi sistem ketahanan bencana.

Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional yang terdampak pandemi Covid-19, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, kualitas lingkungan hidup, pertumbuhan industri, dan pembangunan pariwisata dengan indikator pembangunan nasional.

**Tabel. 3.1****Indikator Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022**

No	Indikator Pembangunan	Target 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 6,0
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	5,52-6,24
3	Tingkat Kemiskinan (%)	8,5-9,0
4	Rasio Gini (indeks)	0,376-0,378
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44-73,48
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	
	<i>*menuju target 29% di 2030 (Paris Agreement)</i>	26,87
7	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan (%)	
8	Pertumbuhan PDB Industri Pengolahan Nonmigas (%)	5,8-6,5
9	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	

Sumber : Rancangan Awal RKP Tahun 2022

Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2022.

RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dengan Visi Pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah “**Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**”, yang diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu:

1. Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
2. Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
3. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
4. Meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Dari kelima Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018–2023 dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) tujuan dan 21 sasaran Pembangunan Daerah. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagai berikut, diantaranya :



1. Terwujudnya manusia yang berketuhanan, berdemokrasi, berkebangsaan dan berkeadilan sosial, dengan sasaran: meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi;
  2. Terwujudnya *good governance* dan *whole of government*, dengan sasaran: (1) Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan (2) Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.
- ❖ Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Garut Tahun 2022.


Tujuan dan sasaran Pembangunan Tahun 2022, merupakan rumusan kondisi yang akan dicapai atas capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu “**Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”.

➤ Makna yang terkandung dalam visi tersebut sebagai berikut :

- ❖ Bertaqwa : Terwujudnya masyarakat yang berakhlak mulia, menjunjung nilai-nilai luhur agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan Pancasila, diindikasikan dengan adanya perubahan perilaku dan budaya dalam lingkungan kehidupan masyarakat.
- ❖ Maju : Terwujudnya Kabupaten Garut sebagai daerah yang mampu menggali, memanfaatkan dan mengelola segenap potensi sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk digunakan dalam proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki kemampuan dalam membangun struktur ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang bernilai tambah tinggi.
- ❖ Sejahtera : Terwujudnya masyarakat yang sehat, cerdas dan produktif, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam pembangunan yang berkelanjutan.

**Tabel. 3.2**

**KERANGKA LOGIS TUJUAN  
DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2022.**




➤ **Kerangka Logis Pencapaian Visi Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.**

Dalam rangka Mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah, maka dirumuskan 4 (empat) Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, yaitu:

1. Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, sehat, cerdas, dan berbudaya.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemandirian infrastruktur sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan serta fungsi ruang.
4. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan industri pertanian serta pariwisata yang berdaya saing disertai pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

**Tabel.3.3.**

**Kerangka Logis Pencapaian Visi Kabupaten Garut  
Tahun 2019-2024.**



#### ❖ **Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024**

Dari keempat Misi RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019–2024 tersebut, dijabarkan ke dalam 5 (lima) tujuan dan 17 (tujuh belas) Sasaran Pembangunan Daerah, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya daerah;
  - b. Meningkatnya harapan hidup masyarakat;
  - c. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
  - d. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran;
  - e. Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya pelayanan publik yang profesional dan amanah;
  - b. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatnya penyediaan infrastruktur dasar secara merata dan berkualitas, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat- pusat perekonomian;
  - b. Meningkatnya kemajuan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya pemenuhan akses layanan air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan;
  - d. Meningkatnya kualitas perumahan, prasarana dan sarana kawasan pemukiman;

- e. Meningkatnya pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir;
- 4. Terwujudnya sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
  - b. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana
- 5. Meningkatnya perekonomian daerah yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran :
  - a. Meningkatnya kualitas ketahanan pangan dan gizi masyarakat;
  - b. Meningkatnya pendapatan masyarakat berbasis potensi lokal;
  - c. Meningkatnya realisasi investasi daerah

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan Visi dan Misi dari Kepala Daerah terpilih. Dan sebagaimana diatur ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati terpilih, Perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2014 – 2019, mengacu pula pada Visi dan Misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Garut adalah :

**“MEWUJUDKAN KABUPATEN GARUT YANG MAJU, SEJAHTERA, ADIL  
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN”**

Tujuan dan sasaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut sebagai penjabaran perubahan Rencana Strategis, merupakan instrumen pencapaian Visi dan Misi organisasi, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran mendatang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh Sekretariat Daerah. Berdasarkan perubahan Visi dan Misi Bupati Garut Tahun 2019-2024, maka disusun dan dirumuskan serta ditetapkan tujuan dan sasaran yang berlandaskan

pada peta dan peran dari Misi Ke-1 dan Misi Ke-2, sebagaimana yang tertuang dalam perubahan RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

❖ Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022, adalah :

1. Meningkatkan kehidupan sosial bergama yang berlandaskan nilai keagamaan dan nilai budaya.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang baik, bersih, akuntabel, inovatif, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2021 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
5. Penyusunan perencanaan yang tepat sasaran, tersistem, terukur berdasarkan data yang akurat dan uptodate didukung hasil penelitian dan pengembangan menuju pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, terkendali serta berkesinambungan.
6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance ) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut dilaksanakan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
7. Mendeskripsikan tentang program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Garut;
8. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

❖ Sedangkan Sasarannya Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022, adalah :

1. Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang memuat, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan, lintas unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Garut dan pagu anggaran yang bersifat indikatif.
2. Meningkatnya Pengamalan Nilai Keagamaan di Lingkungan Masyarakat dan Pemerintah.
3. Meningkatnya efektifitas organisasi perangkat daerah.
4. Meningkatnya kualitas kebijakan Pemerintahan Daerah.
5. Meningkatnya kualitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

### **3.3. Program dan Kegiatan Prioritas.**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu berdasarkan pada analisis strategi, perumusan sasaran dan kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka merealisasikan tujuan organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

Program yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah secara garis besar sejalan dengan tugasnya yaitu :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana.
2. Serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
3. Mengacu pada kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang, maka program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan Pemerintah melalui pembenahan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga dapat terwujud Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ruang lingkup kewenangan dan sesuai dengan beban tugas.
3. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program,kegiatan dan Sub Kegiatan.

Adanya Program dan kegiatan lanjutan yang perlu diperhatikan dalam target dan kinerja yang kemungkinan tidak tercapai dalam periode sebelumnya.

- ❖ Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan,
  - Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:
 

Dari seluruh kegiatan apabila dilihat dari capaian kinerja ada beberapa kegiatan yang tidak memenehi target kinerja, hal ini

dkarenakan adanya penajaman anggaran yang dilaksanakan pada triwulan II.

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
  2. Kegiatan Ekspo Inovasi Pelayanan Publik Kabupaten Garut;
  3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Jemaah Haji;
  4. Kegiatan Penyelenggaraan STQ;
  5. Kegiatan Penyelenggaraan MTQ.
- Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya:
    1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
    3. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.
  - Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, diantaranya :
    1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    2. Penyediaan Jasa Pendukung Pelaksana Teknis Lainnya;
    3. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya.
  - ❖ Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. (data Tahun 2021).

Dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan terhadap wabah Virus Corona (*Covid-19*), yang semakin meluas di beberapa wilayah tanah air dan memperhatikan Surat Edaran Bupati Garut nomor : 443.2/841/Diskes tentang Meningkatkan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. untuk menunjang pelaksanaan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi *Corona Virus Disease (Covid-19)*. Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ikut andil terhadap kejadian yang memerlukan perhatian lebih luas. Sehingga ada beberapa kegiatan yang memerlukan penajaman untuk membantu kejadian tersebut.

Adapun dasar dalam proses penajaman anggaran, sebagai berikut :

1. Surat Edaran Bupati Garut Nomor 900/1006-bpkad/2020 tanggal 31 maret 2020 tentang penyesuaian anggaran dalam rangka penanggulangan covid-19 tahun anggaran 2020.

2. Surat Edaran Bupati Garut Nomor 900/1050-bpkad/2020 tanggal 7 april 2020 tentang penyesuaian anggaran dalam rangka penanggulangan covid-19 tahun anggaran 2020.
3. Surat Edaran Bupati Garut Nomor 900/3675-bpkad/2020 tanggal 20 april 2020 tentang penyesuaian anggaran atas dana transfer dan dana desa dalam rangka penanganan covid-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional tahun anggaran 2020.



## **BAB. IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan hukum dalam penyusunan perencanaan pembangunan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, mengatur adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat

Sekretariat Daerah Kabupaten Garut pada Tahun 2022 di dalam dokumen rencana kerja, direncanakan melaksanakan 3 program 21 kegiatan 60 sub kegiatan. Hal itu sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan Publik yang Profesional dan Amanah disertai tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih agar dalam melaksanakan fungsinya dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan juga upaya mendukung Terwujudnya Kapabilitas Pelaksanaan Fungsi Sekretariat Daerah yaitu pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah, Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Intansi Daerah serta pelaksanaan fungsi lain.

Adapun penyusunan Dokumen rencana kerja ini, secara Sistematis berdasarakan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 point 30, dalam Peraturan Menteri ini, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sedangkan Penyusunan Penganggaran untuk Tahun Anggaran 2022, mengacu kepada peraturan, sebagai berikut. Diantaranya :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 050/Kep 959-BAPPEDA/2020 tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024, dan
6. Keputusan Bupati Garut Nomor 050 /Kep .958-Bappeda/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.
7. Surat Edaran Bupati Garut nomor 900/63/bappeda tanggal 12 Januari 2021 hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022;

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33. sebagaimana terlampir dalam lampiran.

❖ Ringkasan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022.

- Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

URAIAN	TAHUN 2021	TAHUN 2022	KEGIATAN BARU TAHUN 2022
PROGRAM	3	3	0
KEGIATAN	21	21	0
SUB KEGIATAN	57	60	3

➤ Jumlah Anggaran Per Program :

NAMA PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN. Rp
1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	36.378.844.145
2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40,361,993,150
3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4,171,679,990
JUMLAH. Rp	106.837.790.728

➤ Siklus Anggaran Per Tahun :

ANGGARAN TAHUN 2021			ANGGARAN TAHUN 2022	
ANGGARAN MURNI. Rp	EFESIENSI ANGGARAN. Rp	ANGGARAN FARSIAL.II. Rp	RANCANGAN ANGGARAN TAHUN 2022. Rp	KENAIKAN ANGGARAN. Rp
80.458.946.583	10.000.000.000	70.458.946.583	106.837.790.728	36.378.844.145

➤ Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

1. SUB KEGIATAN FASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pendanaan		Selisih/ Kenaikan Anggaran
				Target Dpa 2021	Rancangan Target Renja 2022	Target RKA 2021	Rancangan Target Renja 2022	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Bantuan Lembaga Islam	30 Lembaga Islam	185 Lembaga Islam	14.767.694.500	32.000.000.000	17.232.305.500

**DASAR KEGIATAN**

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. PADA BAB II. TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA, HURUF D, BELANJA DAERAH, HURUF E. BELANJA HIBAH NOMOR 5. POINT 4. SEBAGAI BERIKUT : PENGANGGARAN BELANJA HIBAH DIANGGARKAN PADA SKPD TERKAIT DAN DIRINCI MENURUT OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PADA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH TERKAIT.

**2. PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target Kinerja		Pendanaan		Selisih/ Kenaikan Anggaran
				Target Dpa 2021	Rancangan Target Renja 2022	Target Dpa 2021	Rancangan Target Renja 2022	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi Dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Mahasiswa Yang Mendapatkan Bantuan	100 Orang	200 Orang	750.000.000	1.550.000.000	705.435.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah merupakan langkah awal yang dilakukan agar setiap kebijakan maupun program Pemerintah Daerah yang dilaksanakan mampu menjawab tuntutan lingkungan, serta sesuai dengan Visi dan Misi yang selaras dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kinerja.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024, dan Rencana Kerja Sekretariat Daerah memuat kebijakan program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### 5.1. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah (RENJA) Kabupaten Garut Tahun 2022 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024. yang memuat rancangan kerangka Program, Kegaitan, Sub Kegaitan dan rencana kerja dan pendanaan pagu indikatif. RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Garut menjadi pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi. Dengan terjadinya pandemi global Covid-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020, maka RENJA Tahun 2022 diorientasikan pada strategi dan arah kebijakan dalam membantu penanganan COVID-19, yang diperkirakan akan mengalami transformasi menuju keseimbangan baru (*new normal*).

#### 5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.

Rencana Kerja yang disepakati harus menjadi acuan bagi seluruh Bagian sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan penyusunan Program, Kegaitan dan Sub Kegaitan sehingga mampu menopang Program Pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Bagi seluruh Bagian yang berada dilingkup Sekretarita Daerah, Rencana Kerja Tahun 2022 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam Anggaran Tahun Anggaran 2022.

2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, Kegiatan dan Sub Kegiatan maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing-masing Bagian perlu membuat Renja Bagian sebagai bahan dalam penyusunan Renja SKPD Daerah Tahun 2022 sebagai berikut :
    - a. Dalam membuat Rencana kerja, wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum Perangkat Daerah, konsultasi publik, dengar pendapat publik (*public hearing*) atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhan;
    - b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang merupakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai prioritas Pembangunan Daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
    - c. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2022, yang merupakan program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk mencapai prioritas Pembangunan Daerah, berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
  3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan setiap bagian melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, Sub Kegiatan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Pada akhir Tahun Anggaran 2022, setiap Bagian wajib melakukan evaluasi pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan Peraturan-peraturan lainnya.
  5. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam hal:
    - a. Pelaksanaan Program-program berdasarkan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan.
- 5.3. Rencana Tindak Lanjut :
- Dalam rangka pencapaian sasaran program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan dalam RENJA, seluruh Aparatur Sipil Negara hendaknya menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam “kerangka regulasi” maupun dalam “kerangka anggaran” untuk memperhatikan

keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dan Sub Kegiatan baik diantaranya kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu bagian dan antar bagian, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada masing-masing Bagian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Untuk keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang professional dan amanah disertai tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih, Sekretariat Daerah sangat tergantung kepada komitmen bersama antar unit organisasi dan para penentu kebijakan, oleh karena itu diharapkan agar semua penyelenggaraan Pemerintahan konsisten terhadap kedudukan tugas pokok dan fungsi sesuai kewenangan dan mempedomani terhadap rencana programnya masing-masing.

**B U P A T I G A R U T,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**